



PENETAPAN

Nomor 5551/Pdt.G/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 3205296605970001, tempat dan tanggal lahir Garut, 26 Mei 1997, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Petakan Rt.03 Rw.06 Desa Simpang Kecamatan Cibalong Kab Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akbar basalama, Sh, Advokat, yang berkantor di Jl. raya Cipanas Depan Jemani Resto Tarogong Garut Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2024;

Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir 00 0000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepolisian RI, bertempat tinggal di kp. Pojok Rt.03 Rw.05 Pasiwaru Bl. Limbangan Garut. ( NamJalan Jenderal Sudirman No. 333, Haurpanggung, Tarogong Kidul, Haurpanggung, Garut Kota, Kabupaten Garut Asrama brimobun sekarang berdomisili di, Haurpanggung, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 7 hal.Put. No. 5551/Pdt.G/2024/PA.Grt



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 5551/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2020 dan Dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibalong Kab. Garut sebagaimana Kutipan Akta Nikah 216/14 /VIII/ 2020.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shigat Taklik Talak ( Talak Bersyarat ) Selanjutnya saya membaca Sighat Taklik atas istri saya sebagai berikut :

Meninggalkan istri saya 2 (Dua ) Tahun Berturut-turut Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 ( Tiga) Bulan Lamanya.

Atau saya menyakiti badan jasmani istri saya

Atau saya membiarkan ( Tidak memperdulikan ) istri saya 6 (enam ) Bulan lamanya.

Sebagai tercantum dalam Buku Kutipan Nikah Tersebut.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di KP. Pojok rt 03 RW 05 Pasiwaru BL. Limbangan. Namun hanya 2 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah Mengotrak Rumah di Garut Kota.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan Sudah dikarunia anak 1 perempuan yang Bernama : Ayanashilla Widi Sopian dan Berumur 3 Tahun.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung Selama 2,5 Tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat mulai bertindak semena-mena terhadap Penggugat dan mengabaikan Penggugat secara terus menerus sejak Pertengahan Tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

Hal. 2 dari 7 hal.Put. No. 5551/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Sering tidak Terbuka
7. Bahwa Tergugat sering jarang Pulang dengan alasan banyak pekerjaan sampingan namun ternyata setelah di tanyakan ke rekannya tidak ada kerjaan sampingan
8. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat sehingga sering menimbulkan Ketidakharmonisan Pengugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat masih bersabar atas apa yang dilakukan Tergugat namun puncak dari Ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi dari rumah Kontrakan dan tinggal di asrama sehingga akhirnya Penggugat Pulang Kerumah orang tuanya karena tidak sanggup membayar Kontrakan Rumah Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi pada Bulan April Kedua Orang tua Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil bahkan sampai 3 Kali.
11. Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah mencoba untuk Bersatu Kembali bahkan cenderung membiarkan Penggugat dan sudah selama 7 bulan lamanya Tergugat mengabaikan dan membiarkan Penggugat.
12. Bahwa Dengan Demikian Tergugat Telah melanggar sigat Taklik Talak pada Point D. diatas Yang telah diucapkan oleh Penggugat sesaat setelah akad Nikah Berlangsung dan Alasan Perceraian Telah memenuhi Pasal 116 Huruf g. Kompilasi Hukum Islam
13. Bahwa dengan Dilanggarnya Sighat Ta lik Talak Poin D. diatas Yang telah diucapkan Terhadap Penggugat sesaat setelah akad Nikah Berlangsung dan alasan Perceraian telah terpenuhi sesuai dengan pasal 116 Huruf G ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 5551/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Garut cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Syarat ta Lik Talak telah terpenuhi
3. Menjatuhkan talak satu Khul I tergugat ( **Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan **Iwadh Berupa Uang sejumlah Rp10.000. ( Sepuluh Ribu )** .
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama 1A Garut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya/sendiri telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Akbar basalama,Sh, Advokat, yang berkantor di jl. raya Cipanas Depan Jemani Resto Tarogong Garut Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa

Hal. 4 dari 7 hal.Put. No. 5551/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun dengan Tergugat sebagai suami istri yang baik, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal.Put. No. 5551/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 5551/Pdt.G/2024/PA.Grt selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193000,00 ( seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sahlan, S.H., M.H dan Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Eneng Siti Rohmah, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Sahlan, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.**

**Eneng Siti Rohmah, SH**

Hal. 6 dari 7 hal.Put. No. 5551/Pdt.G/2024/PA.Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp28.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp10.000,00
8. PNBP Pencabutan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal.Put. No. 5551/Pdt.G/2024/PA.Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)